



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor : 295/Pdt.G/2016/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara warisan yang diajukan :

1. **Muhalli bin Lapai**, umur  $\pm$  78 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lamba-Lamba kecamatan Pangale kab. Mamuju Sulawesi Barat., selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. Saha binti Lapai, umur  $\pm$  75 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Desa Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. Tahing bin Lapai, umur  $\pm$  71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. Hj. Maragau binti Lapai,  $\pm$  58 tahun, agama Islam, URT, alamat Cempa Toa, Desa Tanratuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;
5. Rinsa binti Canri, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Awang-Awang, Desa Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Selanjutnya disebut **Penggugat V**;

Yang memberikan kuasa kepada Saharuddin, SH., advokat/pengacara yang berkantor di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Warang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan register Nomor 71/SK/2016/PA.Prg, selanjutnya disebut **kuasa Penggugat**;

Melawan

1. Lababa bin Lapai, umur  $\pm$  73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Paria, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**;
2. Lamada bin Lapai, umur  $\pm$  30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat dahulu di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang,

**Hal. 1 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat tidak mengetahui persis tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;

3. Kirrang bin Lapai, umur  $\pm$  28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat dahulu di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sekarang Penggugat tidak mengetahui persis tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

4. Rustam bin Canri, umur  $\pm$  33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat dahulu di Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sekarang Penggugat tidak mengetahui persis tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

5. Coddling bin Canri, umur  $\pm$  30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat dahulu di Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sekarang Penggugat tidak mengetahui persis tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**;

6. Bondeng binti Lapai, umur  $\pm$  73 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat dahulu di Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sekarang Penggugat tidak mengetahui persis tempat tinggalnya di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat V**;

7. Itija, jenis kelamin perempuan, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan, URT, alamat Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VI**;

Yang memberikan kuasa kepada Budiman Mubar, SH., MH., dan Muhammad Basit, SH., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Budiman Mubar & Rekan, yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Kompleks Perumahan Citra Sudiang Indah Makassar, selanjutnya disebut **Kuasa Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

*Hal. 2 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2016, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor Register 295/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 7 April 2016, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagaiberikut :

1. Bahwa, almarhum Lapai menikah dengan Taggamu (almarhumah), dengan melahirkan 7 orang anak, yaitu :
  - 1.1. Muhalli bin Lapai (Penggugat I);
  - 1.2. Saha binti Lapai (Penggugat II);
  - 1.3. Lababa bin Lapai (Tergugat);
  - 1.4. Tahim bin Lapai (Penggugat III);
  - 1.5. Hj. Maragu binti Lapai (Penggugat IV);
  - 1.6. Hj. Bolong binti Lapai (Meninggal pada tahun 2014);
  - 1.7. Bondeng binti Lapai (Turut Tergugat V);
2. Bahwa, oleh karena Taggamu meninggal dunia pada tahun 1971, maka Lapai menikah dengan perempuan I.Tijah (Turut Tergugat VI), pada tahun 1979 dan semasa perkawinannya tersebut tidak bercerai dan melahirkan 2 orang anak, yaitu:
  - 2.1. Lamada bin Lapai (Turut Tergugat I);
  - 2.2. Kirrang bin Lapai (Turut Tergugat II);
3. Bahwa, Hj. Bolong bin Lapai meninggal dunia pada tahun 2014 dan semasa hidupnya hanya sekali menikah, yaitu hanya dengan lelaki Canri dengan melahrkan 3 orang anak, yaitu :
  - 3.1. Rinsa binti Canri (Penggugat V);
  - 3.2. Rasti binti Canri (Meninggal tahun 2004);
  - 3.3. Rustam bin Canri (Penggugat IV);
  - 3.4. Coddng bin Canri (Turut Tergugat IV);
4. Bahwa, Rasti binti Canri, meninggal dunia pada tahun 2004, meninggalkan seorang anak, yaitu Ismail bin Hamzah sekarang umurnya masih 16 tahun dan masih bersekolah;
5. Bahwa, Lapai meninggal dunia pada tahun 1992 dengan meninggalkan anak/ahli waris sebagaimana terurai di atas tersebut juga meninggalkan harta peninggalan/harta warisan, yaitu :

**Hal. 3 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berupa tanah sawah, yang terletak di Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

A. Tanah sawah sekitar  $\pm$  3,8 hektar are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Hj. Wajjudda;
- Sebelah Selatan : P. Gode;
- Sebelah Barat : Wahani/Hj. Wajjudda;
- Sebelah Timur : Ambo Haling;

B. Tanah seluas sekitar  $\pm$  70 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah milik P. Pai;
- Sebelah Selatan : Sawah milik Petta Pabbicara;
- Sebelah Barat : Milik H. P. Gode;
- Sebelah Timur : H. Waleda;

6. Bahwa, tanah tersebut diperoleh almarhum Lapai sejak tahun 1920 an dengan cara membuka/mabbekkai tanah menjadikan sebuah tanah persawahan sehingga menjadi tanah miliknya dimana pada waktu anak-anak Lapai masih kecil dan sejak itu menguasai dan mengambil hasilnya sampai Lapai meninggal dunia pada tahun 1992;
7. Bahwa, setelah almarhum Lapai meninggal dunia objek sengketa tersebut dikuasai oleh Lababa bin Lapai (Tergugat), sampai sekarang serta dengan cara diam-diam membuat surat-surat atas namanya terhadap objek sengketa tersebut;
8. Bahwa, para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat agar membagi objek sengketa kepada para ahli waris almarhum Lapai akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkannya untuk dibagi dengan alasan Tergugat I (Lababa bin Lapai) sudah berhak memiliki karena sudah menguasai objek sengketa milik Lapai tersebut sebelum almarhum Lapai meninggal dunia sampai sekarang dan Tergugat (Lababa bin Lapai) merasa memiliki karena sudah dibuatkan surat kepemilikan atas nama Tergugat (Lababa bin Lapai), sedangkan tanpa persetujuan para Penggugat/para ahli waris almarhum Lapai, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan perkara ini, sehingga bukti kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum yang sah.

**Hal. 4 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



9. Bahwa, atas tindakan/perbuatan Tergugat (Lababa bin Lapai) tidak mau menyerahkan objek sengketa untuk dibagi kepada para Penggugat serta kepada para ahli waris almarhum Lapai, maka para Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan para ahli waris/ahli waris almarhum Lapai serta menetapkan pembagian sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagia masing-masing bagian ahli waris/ahli waris pengganti almarhum Lapai;
10. Bahwa, oleh karena adanya niat Tergugat (Lababa bin Lapai) untuk mengalihkan objek sengketa dengan membuat surat kepemilikan atas nama Lababa bin Lapai terlebih dahulu dan telah berusaha untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain sehingga para Penggugat memohon kepada pengadilan agar meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa sebelum perkara ini diperiksa atau sebelum perkara ini diputus;
11. Bahwa, Ismail bin Hamzah tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena belum dewasa yang secara hukum belum dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, akan tetapi tidak mengurangi hak sebagai ahli waris;

Bahwa, berdasarkan gugatan para penggugat adalah benar dan akan para penggugat membuktikan pada tahap pembuktian, maka para penggugat memohon kepada ketua/majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Lapai meninggal dunia pada tahun 1992;
3. Menyatakan I.Bolong meninggal dunia pada tahun 2014;
4. Rasti binti Canri (meninggal pada tahun 2004);
5. Menetapkan ahli waris/ahli waris pengganti almarhum Lapai sebagai berikut:
  - 5.1. I.Tija (istri kedua Lapai), turut Tergugat VI;
  - 5.2. Muhalli bin Lapai (Penggugat I);
  - 5.3. Saha bin Lapai (Penggugat II);
  - 5.4. Lababa bin Lapai (Tergugat);
  - 5.5. Tahim bin Lapai (Penggugat III);
  - 5.6. Hj. Maragu binti Lapai (Penggugat IV);
  - 5.7. Hj. Bolong binti Lapai (meninggal pada tahun 2014);
  - 5.8. Bondeng binti Lapai (Turut Tergugat V);

**Hal. 5 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



- 5.9. Lamada bin Lapai (Turut Tergugat I);
- 5.10. Kirrang bin Lapai (Turut Tergugat II);
6. Menetapkan ahli waris Hj. Bolong, yaitu :
  - 6.1. Rinsa binti Canri (Penggugat V);
  - 6.2. Rasti binti (meninggal pada tahun 2004);
  - 6.3. Rustam bin Canri (Turut Tergugat III);
  - 6.4. Coddling bin Canri (Turut Tergugat IV);
7. Menetapkan ahli waris Rasti binti Canri, yaitu Ismail bin Hamzah;
8. Menyatakan bahwa objek sengketa terurai pada point 4 A dan B adalah harta warisan almarhum Lapai yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
9. Menetapkan bagian objek sengketa pada point 4 A dan 4 B terhadap para Penggugat dan para Tergugat (para ahli waris/ahli waris pengganti almarhum Lapai (sebagaimana pada point 3 dan 5), sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
10. Menghukum Tergugat (Lababa bin Lapai), untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat serta kepada para ahli waris/ahli waris pengganti almarhum Lapai sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka objek sengketa akan dijual lelang dan selanjutnya hasil lelang tersebut dibagi kepada para ahli waris/ahli waris pengganti Lapai sesuai bagiannya masing-masing secara hukum;
11. Menetapkan suta jaminan yang diletakkan oleh pengadilan adalah sah dan beraharga;
12. Menyatakan segala surat-surat yang atas nama Tergugat (Lababa bin Lapai atau orang lain terhadap objek sengketa tidak sah dan cacat hukum;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun meskipun dalam perkara ini ada upaya hukum banding, kasasi, vaset atau peninjauan kembali;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Dan ATAU:

Apabila ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum;

**Hal. 6 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian;

Bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat/turut Tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan hakim mediator Drs. A. Amiruddin, SH., MH., Noor 295/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 9 Juni 2016 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat/turut Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat/turut Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dinyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula dan kemudian Tergugat telah mengajukan jawaban;

## **Jawaban Tergugat;**

### **- Dalam Eksepsi;**

1. Bahwa, setelah membaca dan mempelajari gugatan para Penggugat dikaitkan dengan fakta dan kenyataan di lapangan, dimana tanah objek sengketa A dan B telah bersertifikat hak milik No.661. No. 662 dan No. 663 Tahun 1997 semuanya atas nama pemilik Baba bin Pai (Tergugat) sebagai pemilik;
2. Bahwa, sertifikat hak milik No. 661, No. 662 dan No. 663 Tahun 1997 atas nama pemilik Baba bin Pai atas tanah objek sengketa A dan B diterbitkan/dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pinrang, sehingga menurut hukum, sengketa dalam perkara inimerupakan sengketa milik yang merupakan wewenang/kompetensi absolut Peradilan umum in casu Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan merupakan wewenang/Kompetensi Pengadilan Agama;
3. Bahwa, setelah mempelajari gugatan para Penggugat dalam perkara ini, ternyata gugatan para Penggugat secara formil tidak lengkap subjeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena masih ada ahli waris La[ai yang tidak dilibatkan oleh para

**Hal. 7 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



Penggugat dalam surat gugatannya sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa, Lapai dengan istri pertamanya bernama I. Taggammu (sudah meninggal dunia), mempunyai 7 orang anak/keturunan diantaranya termasuk I. Cambolong binti Lapai (sudah meninggal dunia), semasa hidupnya menikah dengan lelaki bernama La Canri, dengan mempunyai 4 orang anak keturunan, yaitu :

1. Risna binti Canri (Penggugat V);
2. Rustam bin Canri(Turut Tergugat V);
3. Coddling bin Canri (Turut Tergugat VI);
4. Rasti binti Canri (sudah meninggal dunia), semasa hidupnya menikah dengan lelaki yaitu Hamzah dengan mempunyai 1 (satu) orang anak/keturunan bernama Ismail bin Hamzah;

Bahwa, oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini mengenai kewarisan, sehingga menurut hukum Hamzah dan Ismail bin Hamzah harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Begitu pula halnya dengan objek sengketa A dan B tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta hukum, yang benar dan sesuai dengan fakta hukum adalah Tergugat mempunyai tanah sawah/kebun sebagaimana yang telah bersertifikat hak milik No. 661, No. 662, No. 663 Tahun 1997 atas nama pemilik Baba bin Pai /Tergugat yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pinrang, sehingga sekiranya para Penggugat ingin menggugat tanah milik Tergugat *a.quo*, maka menurut hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Pinrang harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini setidaknya-juga sebagai turut Tergugat;

Bahwa, oleh karena dalam gugatan para Penggugat tidak melibatkan suami dan anak Resti serta Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Pinrang dalam perkara ini sebagaimana yang disebutkan di atas, sehingga secara formil surat gugatan para Penggugat tidak lengkap subjeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

**Hal. 8 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**





Bahwa, terlepas dari uraian dan tanggapan di atas, sehubungan dengan gugatan para Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap sebeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 – 6 – 1976, menyatakan : ... Mahkamah Agung RI, membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan format, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini.

4. Bahwa, gugatan para Penggugat salah, keliru dan tidak jelas oleh karena objek sengketa termasuk batas-batas dan luas tanah objek sengketa A dan B yang tertulis dalam surat gugatan para Penggugat ternyata tidak sama atau sangat jauh berbeda dengan batas-batas dan luas tanah sesuai fakta dan kenyataan di lapangan yang berada dalam penguasaan Tergugat sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Objek yang digugat oleh para Penggugat adalah:

Objek sengketa A Tanah sawah 15 petak luas sekitar  $\pm$  3,8 hektar are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Hj. Wajjudda;
- Sebelah Selatan : P. Gode;
- Sebelah Barat : Wahani/Hj. Wajjudda;
- Sebelah Timur : Ambo Haling;

Objek sengketa B Tanah sawah 2 petak seluas sekitar  $\pm$  70 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah milik P. Pai;
- Sebelah Selatan : Sawah milik Petta Pabbicara;
- Sebelah Barat : Milik H. P. Gode;
- Sebelah Timur : H. Waleda;

Sementara objek yang sampai saat ini dikuasai digarap/dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat sesuai faktanya adalah sebagai berikut:

**Hal. 9 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



1. Objek sertifikat hak milik (SHM), Nomor 663 atas nama Baba bin Pai (Tergugat), terdiri atas 8 petak sawah luas 19.490 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : sawah milik H.Wajjudda;
  - Sebelah Timur : Saluran/Irigasi;
  - Sebelah Selatan : sawah milik H.P. Gode dan Camaku;
  - Sebelah Barat : Sawah milik H. Wajjudda;
2. Objek sertifikat hak milik (SHM), Nomor 662 atas nama Baba bin Pai (Tergugat), terdiri atas 2 perak sawah dan 1 petak kebun luas 2.101 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : tanah/sawah milik Ambo Moin;
  - Sebelah Timur : tanah sawah milik Ambo Haling;
  - Sebelah Selatan : sawah milik H.P. Gode;
  - Sebelah Barat : saluran/irigasi;
3. Objek sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 661 atas nama Baba bin Pai (Tergugat), terdiri atas 3 petak sawah dan 1 petak kebun seluas 6.735 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : sawah milik Ambo Haling;
  - Sebelah Timur : sawah milik H. Wa'Leda;Saluran/Irigasi;
  - Sebelah Selatan : sawah milik Petta Pabbicara;
  - Sebelah Barat : sawah milik H. P. Gode;

Bahwa, oleh karena objek yang digugat termasuk batas-batas dan luas tanah objek sengketa yang tertulis dalam gugatan para Penggugat tidak sama atau sangat jauh berbeda dengan batas-batas dan luas tanah sesuai fakta dan kenyataan di lapangan yang berbeda dalam penguasaan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, sehingga menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk verklaard).

Hal tersebut di atas sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 – 7 – 1973, menyatakan : Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh pengadilan negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan

**Hal. 10 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Kemudian dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 Jo. Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, menyatakan : kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

- **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat menyatakan membantah/menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan nyata sesuai hukum sepanjang tidak merugikan kepentingan dan hukum Tergugat;
2. Bahwa, segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa A dan B asalnya dari Lapai serta tidak benar tanah objek sengketa A dan B Lapai yang membukanya/mabbekka menjadikan tanah persawahan sebagaimana para Penggugat dalilkan dalam gugatannya pada perkara ini.  
Akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya tanah objek sengketa A dan B berupa tanah sawah dan kebun adalah milik kepunyaan Bab bin Pai alias Lababa bin Lapai/Tergugat, yang telah lama digarap dan dikuasai serta dinikmati hasilnya oleh Tergugat
4. Bahwa, awalnya tanah objek sengketa A dan B ditanami pohon-pohon kayu dan rumput yang selanjutnya Lababa bin Lapai alias Baba bin Pai (Tergugat), membukanya sebagian dijadikan sawah dan sebagian dijadikan kebun seperti yang ada sekarang ini;
5. Bahwa, sejak Lababa bin Lapai/Tergugat membuka tanah objek sengketa A dan B menjadi sawah dan kebun, Tergugat memiliki, menguasai, mengerjakan, mengambil hasil dan membayar pajaknya dan Tergugat atas nama dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), tanah objek sengketa A dan B sampai sekarang;
6. Bahwa, selanjutnya tanah milik Tergugat yaitu tanah objek sengketa A dan B oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Pinrang menerbitkan

**Hal. 11 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah objek sengketa A dan B atas nama Bab bin Pai/Tergugat dengan sertifikat hak milik Nomor 661, Nomor 662, omor 663, masing-masing Tahun 1997;

7. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat point 7 yang mengatakan bahwa objek sengketa dikuasai oleh Lababa bin Lapai setelah Lapai meninggal dunia, karena faktanya yang benar adalah bahwa Tergugat (Lababa bin Lapai, alias Baba bin Pai), telah lama menguasai, mengerjakan/menggarap serta menikmati hasilnya tanah objek sengketa bahkan Lapai semasa hidupnya tidak pernah keberatan dan atau mempermasalahkan kalau Tergugat menguasai, mengerjakan, mengambil hasil, membayar pajak tanah objek sengketa A dan B, oleh karena Lapai memang mengetahui kalau tanah objek sengketa A dan B adalah milik/kepunyaan Tergugat;
8. Bahwa, oleh karenanya sesuai fakta dan kenyataan yang diuraikan tersebut di atas, maka nyata dan jelas bahwa tanah objek sengketa A dan B dalam perkara ini bukan milik Lapai, sehingga Lapai meninggal dunia tanah objek sengketa A dan B bukan milik harta warisan Lapai, akan tetapi fakta dan kenyataannya tanah objek sengketa A dan B adalah milik/kepunyaan La Baba bin Lapai/Tergugat dan telah bersertifikat hak milik Nomor 661, Nomor 662 dan Nomor 663 tahun 1997 atas nama pemilik Baba bin Pai/Tergugat;
9. Bahwa, oleh karena objek sengketa A dan B dalam perkara ini bukan milik Lapai dan bukan harta warisan Lapai, akan tetapi milik/kepunyaan Lababa bin Lapai Tergugat, sehingga tuntutan/permohonan para Penggugat untuk membagi tanah objek sengketa A dan B kepada para ahli waris Lapai harus ditolak adanya;
10. Begitu juga halnya karena tanah objek sengketa A dan B bukan milik Lapai dan bukan harta warisan Lapai serta tidak adanya niat atau i'tikad Tergugat untuk mengalihkan atau memindah tangankan tanah objek sengketa A dan B dalam perkara ini, sehingga permintaan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa A dan B harus ditolak adanya;

Bahwa, sesuai uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum sehingga menurut hukum gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

**Hal. 12 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasanya memohon kepada bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- Dalam Eksepsi;
  - Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
  - Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Dalam Pokok Perkara;
  - Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
  - Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, oleh para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Replik para Penggugat;**

- Dalam Eksepsi :
  1. Bahwa, para Penggugat membantah seluruh dalil Tergugat, kecuali hal tersebut diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum para Penggugat;
  2. Bahwa eksepsi point 1 Tergugat haruslah ditolak oleh karena tidak benar serta sangat keliru, oleh karena para Penggugat dan Tergugat maupun turut Tergugat adalah kesemuanya beragama Islam serta objek sengketa serta pada surat gugatan para Penggugat sangat jelas menuntut penetapan ahli waris/ahli waris pengganti almarhum Lapai/Taggamu serta menetapkan bagian masing-masing almarhum Lapai/Taggamu terhadap objek sengketa harta peninggalan Lapai (almarhum), maka sangat jelas pada perkara ini adalah sengketa kewarisan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku sehingga kewenangan Pengadilan Agama Pinrang yang berwenang mengadili perkara ini;
  3. Bahwa, dalil eksepsi Tergugat pada point 3 haruslah ditolak oleh karena dalil tersebut tidak benar serta sangat keliru, oleh karena para Penggugat telah menjelaskan baik pada posita gugatan maupun petitum gugatan jika

**Hal. 13 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



Ismail bin Hamzah tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karena pada waktu pendaftaran gugatan dimana masih di bawah umur/belum dewasa (sekarang masih sekolah di SMA) secara hukum belum dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum, bahwa meskipun Ismail bin Hamzah tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, akan tetapi pada posita maupun petitum gugatan Penggugat tetap terdapat permintaan mengenai penetapan serta pembagian waris tetap terhadap Ismail bin Hamzah sebagai pihak ahli waris atau Ismail bin Hamzah sebagaimana posita maupun petitum gugatan;

Bahwa, mengenai dalil Tergugat yang mengharuskan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pinrang, adalah sangat keliru oleh karena pada gugatan para Penggugat adalah sengketa kewarisan bukan mengenai gugatan pembatalan sertifikat/atau gugatan prosedur pembatalan sertifikat olehnya itu BPN Pinrang tidak perlu digugat dan para Penggugat baru mengetahui jika Tergugat telah mensertifikat objek sengketa tersebut;

Bahwa, sudah menjadi prinsip hukum acara perdata hanya penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa digugatannya, halmana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia RI Nomor 315 K/sip/1971, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 k/sip/1971, tertanggal 16 Juni 1971;

Bahwa, para Penggugat tidak mendudukan Hamzah sebagai pihak Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara ini Hamzah, oleh karena tidak menguasai objek sengketa serta bukan ahli waris almarhum Lapai/Taggamu dan lebih lagi Hamzah telah cerai dengan Rasti binti Canri (almarhumah);

4. Bahwa, dalil eksepsi Tergugat pada point 4 haruslah ditolak atau dikesampingkan, oleh karena dalil Tergugat sangat tidak benar serta sangat keliru melihat luas dan batas-batas objek sengketa, meskipun pada jawaban Tergugat membantah mengenai luas dan batas-batas objek sengketa dimana jawaban para Penggugat tersebut menunjukkan mengenai objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan mengenai bantahan Tergugat mengenai luas dan batas hal tersebut akan ditindak lanjuti dengan

**Hal. 14 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**





pemeriksaan setempat oleh majelis hakim untuk menentukan kepastian luas dan batas objek sengketa tersebut;

- Bahwa, jika melihat jawaban eksepsi jawaban Tergugat mengenai luas dan batas dimana pada jawaban Tergugat memecahkan objek sengketa menjadi 3 bagian sehingga menganggap objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat tidak sesuai batas yang dikuasai oleh para Tergugat sebagaimana pada surat gugatan akan tetapi objek sengketa yang dimaksud Tergugat tersebut sudah sesuai dengan fakta dilokasi objek sengketa;
- Dalam Pokok Perkara
  1. Bahwa, para Penggugat tetap pada gugatan semula dan membantah seluruh dalil Tergugat sebagaimana pada jawabannya tersebut kecuali apa yang diakuinya itu benar serta tidak merugikan kepentingan hukum para Penggugat;
  2. Bahwa, segala apa yang Penggugat uraikan pada jawaban di atas merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
  3. Bahwa, dalil Tergugat pada poin 3 dan poin 4 adalah tidak benar dan haruslah ditolak dan oleh karena objek sengketa tersebut adalah milik almarhum Lapai/Taggamu yang awalnya dibuka (diabbakai) oleh Lapai/Taggamu pada waktu itu masih tanah belukar, serta pada waktu itu anak-anak Lapai/Taggamu masih kecil, khususnya Tergugat Lababa dan setelah objek sengketa dibuka/diabbakai oleh Lapai/Taggamu, maka Lapai/Taggamu menikmatinya sampai Lapai meninggal dunia sehingga mana mungkin Tergugat bisa membuka lahan objek sengketa tersebut, sedangkan Tergugat pada waktu itu masih kecil dan belum tahu apa-apa.
  4. Bahwa, dalil Tergugat pada poin 5 dan poin 6 dan poin 7 adalah tidak benar serta sangat keliru oleh karena awalnya objek sengketa setelah dibuka/diabbakai oleh Lapai bersama Taggamu dimana Lapai/Taggamu selanjutnya mengambil hasilnya dan terdaftar atas nama pajak yaitu Lapai, akan tetapi oleh karena niat jahat/i'tikad tidak baik Tergugat/Lababa bin Lapai mengalihkan objek sengketa dengan membuatkan SPPT terhadap objek sengketa atas nama Tergugat/Lababa bin Lapai tanpa sepengetahuan

**Hal. 15 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



serta tanpa persetujuan Lapai serta para Penggugat atau para ahli waris Lapai, dan oleh karena Tergugat tidak bisa mensertifikatkan objek sengketa tersebut pada waktu Lapai masih hidup, maka pada tahun 1997 barulah Lababa bin Lapai/Tergugat mensertifikatkan objek sengketa tersebut setelah Lapai meninggal dunia pada tahun 1992;

5. Bahwa, dalil Tergugat pada poin 7 dan poin 8 adalah tidak benar serta haruslah ditolak oleh karena objek sengketa milik Lapai/Taggamu dan menguasai serta mengambil hasilnya sampai meninggal dunia meskipun setelah Lababa bin Lapai sudah dewasa, maka Lapai bersama Lababa bin Lapai mengerjakan sawah tersebut, akan tetapi hasilnya diambil oleh Lapai juga Lababa bin Lapai karena Lababa bin Lapai turut membantu menggarap sawah/objek sengketa milik Lapai tersebut dan setelah Lapai meninggal dunia Tergugat sendiri yang mengambil hasilnya sampai sekarang dan tidak mau membaginya kepada para Penggugat, bahwa oleh karena pada waktu itu Penggugat, I, II, III, IV pergi merantau, maka Tergugat bersama Lapai menguasai objek sengketa tersebut;
6. Bahwa, dalil Tergugat pada poin 9 haruslah ditolak oleh karena objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Lapai bersama Taggamu akan tetapi Tergugat sendiri yang menikmati objek sengketa tersebut, maka olehnya itu secara hukum objek sengketa tersebut haruslah dibagi kepada seluruh para ahli waris almarhum Lapai/Taggamu;
7. Bahwa, dalil Tergugat pada poin 10 haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh karena sangat jelas kemungkinan besar Tergugat mengalihkan objek sengketa milik Lapai/Taggamu oleh karena objek sengketa secara diam-diam Tergugat Lababa bin Lapai yang tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan para ahli waris Lapai objek sengketa tersebut disertifikatkan oleh Lababa bin Lapai menjadi atas namanya, pada waktu Lababa bin Lapai mensertifikatkan objek sengketa tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan para Penggugat maupun para ahli waris lainnya, maka olehnya itu kiranya dapat dilakukan penyitaan terhadap objek sengketa tersebut.

Bahwa, berdasarkan dalil para Penggugat tersebut adalah benar serta berdasarkan fakta hukum yang akan para Penggugat buktikan pada tahap

**Hal. 16 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kelak, maka para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya:

- Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
  - Menyatakan Pengadilan Agama Pinrang berwewenang mengadili perkara ini;
- Dalam Pokok Perkara ;
  - Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
  - Menghukum Tergugat serta para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, oleh Tergugat mengajukan duplik

sebagaimana berikut :

- **Dalam Eksepsi;**
  1. Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban dan eksepsinya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam sidang tanggal 27 Juli 2016 dan membantah seluruh dalil dan dalih Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam repliknya kecuali yang diakui kebenarannya baik secara terang maupun secara diam-diam dan merugikan kepentingan hak dan hukum Tergugat;
  2. Bahwa, Tergugat tetap pada dalilnya bahwa perkara ini seharusnya diadilkan pada peradilan umum karena perkara ini adalah perkara mengenai hak kepemilikan dimana objek sengketa A dan B telah bersertifikat hak milik No. 661, No. 662 dan No. 663 Tahun 1997 semuanya atas nama Baba bin Pai (Tergugat) sebagai pemilik;
  3. Bahwa, sertifikat hak milik No. 661, No.662, No.663 Tahun 1997 atas nama pemilik Baba bin Pai atas tanah objek sengketa A dan B diterbitkan/dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Pinrang, sehingga menurut hukum, sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa milik yang merupakan wewenang/kompetensi absolut peradilan umum in casu Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan merupakan wewenang/kompetensi Pengadilan Agama.

**Hal. 17 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil semula bahwa gugatan para Penggugat secara formil tidak lengkap subjeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, oleh karena masih ada ahli waris Lapai yang tidak dilibatkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya sebagai pihak dalam perkara ini, seharusnya ahli waris lain yaitu Ismail bin Hamzah yang merupakan cucu dari Lapai juga dilibatkan dalam perkara ini, mengingat Ismail bin Hamzah telah memasuki usia 18 tahun yang saat ini duduk dibangku SMA kelas III sebagaimana bunyi Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477/k/Sip/1976, tanggal 2 November 1976, mengatakan” Majelis Hakim membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri, dimana dalam amarnya majelis hakim memutuskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak hasil perkawinannya yang putus tersebut sampai anaknya berumur 18 tahun, majelis hakim berpendapat batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun bukan 21 tahun, dengan demikian umur 18 tahun seseorang telah dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum;
5. Bahwa, disamping cucu Lapai yang bernama Ismail bin Hamzah *a quo*, juga harus dilibatkan dalam perkara ini, bapak dari Ismail yang bernama Hamzah (suami dari almarhum Rasti binti Canri), juga harus dilibatkan dalam perkara ini, namun apabila Penggugat dalilkan Hamzah sudah bercerai dengan istrinya, maka Penggugat harus mencantumkan tentang kapan dan dimana cerainya (bukti ada akta cerainya), harus dicantumkan, sementara terhadap Badan Pertanahan juga harus dilibatkan dalam perkara *a quo* mengingat tanah yang menjadi objek sengketa juga telah bersertifikat sebagaimana yang Tergugat telah sampaikan dalam jawaban eksepsinya tertanggal 27 Juli 2016, sehingga dengan demikian patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

**Hal. 18 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



6. Bahwa, gugatan para Penggugat salah, keliru dan tidak jelas oleh karena objek sengketa A dan B yang tertulis dalam surat gugatan para Penggugat, ternyata tidak sama atau sangat jauh berbeda dengan batas-batas dan luas tanah sesuai fakta dan kenyataan di lapangan yang berada dalam penguasaan Tergugat, sesuai fakta tanah Penggugat terdiri atas 3 (tiga), sertifikat yaitu No. 661, No. 662, No. 663 Tahun 1997, semuanya atas nama Baba bin Pai (Tergugat) dan batas serta luasnya berbeda dengan objek gugatan para Penggugat, sehingga menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard). Hal tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81 K/Sip/1971, tanggal 9 – 7 – 1973, menyatakan : ... karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 Jo. Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, menyatakan :” . . . kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

**- Dalam Pokok Perkara;**

1. Bahwa, pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil dan dalih para Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam repliknya dan tetap pada jawaban dan eksepsi semula, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa, segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian ekspsi Tergugat tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa, tidak benar tanah objek sengketa A dan B harta warisan Lapai dan tidak benar tanah objek sengketa A dan B asalnya dari Lapai serta tidak benar tanah objek sengketa A dan B Lapai yang membukanya/mabbekka menjadikan tanah persawahan sebagaimana para Penggugat dalilkan dalam gugatannya pada perkara ini, akan tetapi yang benar sesuai fakta

**Hal. 19 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



dan kenyataannya tanah objek sengketa A dan B berupa tanah sawah/kebun adalah milik/kepunyaan Baba bin Pai alias Lababa bin Lapai/Tergugat, yang telah lama digarap dan dikuasai serta dinikmati hasilnya oleh Tergugat;

4. Bahwa, awalnya tanah objek sengketa A dan B ditumbuhi pohon-pohon kayu dan rumput yang selanjutnya Lababa bin Lapai alias Baba bin Pai (Tergugat) membukanya sebagian dijadikan sawah an sebagian dijadikan kebun seperti yang ada sekarang;
5. Bahwa, sejak Lababa bin Lapai/Tergugat membuka tanah objek sengketa A dan B menjadi sawah dan kebun, Tergugat memiliki, menguasai, mengerjakan, mengambil hasil dan membayar pajaknya atas nama Tergugat dalam surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), tanah objek sengketa A dan B sampai sekarang;
6. Bahwa, selanjutnya terhadap tanah milik Tergugat yaitu tanah objek sengketa A dan B oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Pinrang menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa A dan B, atas nama pemilik Baba bin Pai/Tergugat dengan sertifikat hak milik No. 661, No. 662. No. 663, masing-masing Tahun 1997;
7. Bahwa, tidak benar dalil para Penggugat yang mengatakan bahwa objek sengketa dikuasai oleh Lababa bin Lapai setelah Lapai meninggal dunia, karena faktanya yang benar adalah bahwa Tergugat (Lababa bin Lapai alias Baba bin Pai), telah lama menguasai, mengerjakan/menggarap serta menikmati hasilnya tanah objek sengketa, bahkan Lapai semasa hidupnya tidak pernah keberatan dan atau mempermasalahkan kalau Tergugat menguasai, mengerjakan, mengambil hasil, membayar pajak tanah objek sengketa A dan B serta Tergugat yang atas nama dalam surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB), objek sengketa A dan B, oleh karena Lapai memenga mengetahui kalau tanah objek sengketa A dan B adalah milik/kepunyaan Tergugat;
8. Bahwa, oleh karenanya sesuai fakta dan kenyataan yang diuraikan di atas, maka nyata dan jelas bahwa tanah objek sengketa A dan B dalam perkara ini bukan milik Lapai, sehingga setelah Lapai meninggal dunia tanah objek sengketa A dan B bukan harta warisan Lapai, akan tetapi fakta dan

**Hal. 20 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**





kenyataannya tanah objek sengketa A dan B adalah milik/kepunyaan Lababa bin Lapai/Tergugat dan telah bersertifikat hak milik No. 661, No. 662, No. 663 tahun 1997, atas nama pemilik Baba bin Pai/Tergugat;

9. Bahwa, Lapai semasa hidupnya memang pernah mempunyai tanah/sawah, akan tetapi sawah tersebut telah dijual salah seorang ahli waris Lapai, adapun tanah sawah milik Lapai itu adalah tanah di SD Pekkabata dan tanah di Pasar Pekkabata, namun sangat disayang sekali setelah semuanya habis terjual para Penggugat mulai mempersoalkan tanah milik Tergugat Lababa bin Lapai yang sebelumnya sama sekali tidak pernah dipersoalkan oleh Lapai semasa hidupnya dan juga oleh para Penggugat (ahli waris Lapai) lainnya;
10. Bahwa, oleh karena tanah objek sengketa A dan B dalam perkara ini bukan milik Lapai dan bukan harta warisan Lapai, akan tetapi harta milik/kepunyaan Lababa bin Lapai Tergugat, sehingga tuntutan/permohonan para Penggugat untuk membagi tanah objek sengketa A dan B kepada para ahli waris Lapai harus ditolak adanya;
11. Begitu juga halnya karena tanah objek sengketa A dan B bukan milik Lapai dan bukan harta warisan Lapai serta tidak adanya niat atau i'tikad Tergugat untuk mengalihkan atau memindah tangankan tanah objek sengketa A dan B dalam perkara ini, sehingga permintaan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa A dan B ditolak adanya;

Bahwa, sesuai uraian di atas, maka dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum, sehingga menurut hukum gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Tergugat melalui kuasanya memohon kepada bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :

- **Dalam Eksepsi;**
  - Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
  - Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- **Dalam Pokok Perkara;**

**Hal. 21 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi, yaitu :

- Bukti Surat;
  1. Fotokopi silsilah keturunan keluarga Lapai, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
  2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lapai Nomor 032/KP/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pekkabata, tanggal 16 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Surat Keterangan tertulis mengenai blok dan luas objek yang disengketakan dari Kepala Dusun Paria, tanggal 15 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Saksi-saksi :
  1. Abd. Hamid bin Bado, 69 tahun, setelah disumpah ia menerangkan :
    - Bahwa, ia mengenal Penggugat bernama Mahalli dan Tergugat bernama La Baba bin Lapai;
    - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
    - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga dan sawah yang saksi kelola berdekatan dengan sawah sengketa;
    - Bahwa, saksi mengetahui kalau Lapai adalah ayah kandung para Penggugat dan Tergugat;

**Hal. 22 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal La Pai waktu kecil, kemudian saksi merantau ke Kalimantan, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi perkembangannya;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Lapai meninggal dunia;
  - Bahwa, saksi diminta oleh Penggugat menerangkan harta peninggalan Lapai;
  - Bahwa, Lapai meninggal di rumahnya Saha di Pekkabata;
  - Bahwa, harta yang dimaksud adalah tanah sawah sekitar 3,8 hektar yang terletak di Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
  - Bahwa, sawah tersebut dibuka oleh Lapai, yang awalnya adalah tanah negara dan yang memberikan adalah Petta Pabbicara;
  - Bahwa, saksi mengetahui itu dari cerita orang;
  - Bahwa, saksi tidak melihat Lapai menjadikan sawah;
  - Bahwa, saksi juga mengetahui batas-batasnya, karena saksi sering ke objek tersebut;
  - Bahwa, sertifikat yang dimiliki oleh La Baba melalui prona dan saat itu tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa, La Baba menguasai objek tersebut sekitar tahun 1982;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat LaPai menggarap objek tersebut;
  - Bahwa, saksi pernah merantau dan lupa kapan, namun setelah kembali La Baba yang mengelola objek tersebut;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau ada orang lain yang pernah menggarap sawah tersebut, hanya La Baba;
  - Bahwa, saksi mengetahui karena saudara-saudara La Baba tidak ada yang tinggal di Kampung, semua merantau;
  - Bahwa, ada juga objek sekitar 70 are yang letaknya bersambung dengan objek pertama, hanya dibelah saluran irigasi;
  - Bahwa, pada awalnya objek tersebut menyatu, nanti pada tahun 1981, baru terbagi dua, karena adanya irigasi;
2. Sangka bin Semmawi, 59 tahun, setelah disumpah ia menerangkan

**Hal. 23 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kepala kampung sudah 20 tahun;
  - Bahwa, saksi tidak mengenal Lapai;
  - Bahwa, saksi mengetahui kalau yang menguasai objek tersebut adalah La Baba bin La Pai;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Lapai membuka sawah tersebut;
  - Bahwa, saksi pernah melihat surat-surat tersebut, bahwa dalam SPPT dan buku rincik atas nama La Baba dan tidak ada nama La Pai;
  - Bahwa, objek tersebut sudah disertifikat oleh La Baba terdiri dari 3 buah sertifikat;
  - Bahwa, pada saat sertifikat terbit tidak ada orang yang merasa keberatan;
  - Bahwa, saksi mengetahui kalau objek tersebut adalah milik La Pai, karena masyarakat yang bercerita;
3. La Pada bin Lapaddo, 50 tahun, setelah disumpah ia menerangkan
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat Mahalli bin La Pai karena diperkenalkan di Pekkabata, setelah mau menjadi saksi;
  - Bahwa, saksi tidak mengenal Tergugat;
  - Bahwa, saksi pernah melihat Lapai waktu saksi menggembala sapi disekitar objek sengketa;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui tahun berapa;
  - Bahwa, saksi mengetahui kalau ahli warisnya La Pai hanya 1 orang, yaitu Muhalli bin La Pai;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui persis objek sengketa, tidak mengetahui batas-batasnya;
4. La Sitta bin La Padaccengi, 90 tahun, setelah disumpah ia menerangkan :- Bahwa, saksi mengenal Lapai ayah para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat waktu kecil;
  - Bahwa, saksi melihat La Pai membuat pematang pada saat Nippon/Jepan memerintah dan dibantu oleh Muhalli;

**Hal. 24 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas objek dan juga batas-batasnya;
- Bahwa, saksi sekarang pekerjaannya hanya shalat saja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sudah atau belum;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa kali Lapai menikah, saksi hanya mengetahui kalau Lapai punya anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti berupa:

## A. Bukati Surat;

1. Fotokopi sertifikat tanah milik Nomor 661, tertanggal 29 Maret 1997, atas nama Baba bin Pai bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi sertifikat tanah milik Nomor 662, tertanggal 29 Maret 1997, atas nama Baba bin Pai bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.2;
3. Fotokopi sertifikat tanah milik Nomor 663, tertanggal 29 Maret 1997, atas nama Baba bin Pai bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Nomor 009115, tahun 1986, atas nama Baba bin Pai Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.4;
5. Fotokopi Resi Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 020168, tanggal 3 Juli 1988, atas nama Baba Pai bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.5;
6. Fotokopi surat petikan Jumlah Pajak Terutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990, Nomor Kohir 13-51-C1,1A, atas nama Baba bin Pai bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, Nomor 1-1305-04000113/00115, tanggal 1 – 4- 1992, atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.7;

**Hal. 25 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, Nomor 1-1305-04000113/00115, tanggal 1 – 4- 1993, atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, Nomor 73.15.070.001.000-0154.7/96-01, tertanggal 1 April 1996 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, Nomor 73.15.070.001.000-0154.7/96-01, tertanggal 1 April 1996 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, Nomor 73.15.070.001.000-0154.7/96-01, tertanggal 1 April 1996 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, Nomor 73.15.070.001.000-0154.7/97-01, tertanggal 1 Maret 1997 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, Nomor 73.15.070.001.000-0154.7/97-01, tertanggal 1 Maret 1997 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997, Nomor 73.15.070.001.000-0154.7/97-01, tertanggal 1 Maret 1997 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, Nomor 73.15.070.001.000-0154.7/98-01, tertanggal 1 Februari 1998 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.15;

**Hal. 26 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, Nomor 73.15.070.001.000-0154.7/98-01, tertanggal 19 Februari 1998 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, Nomor 73.15.070.001.000-0154.7/98-01, tertanggal 19 Februari 1998 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, Nomor 73.15.070.001.000-0154.7, tertanggal 1 Maret 2000 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, Nomor 73.15.070.001.000-0154.7, tertanggal 1 Maret 2000 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, Nomor 73.15.070.001.000-0155.7, tertanggal 1 Maret 2000 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, Nomor 73.15.070.001.000-0157,0, tertanggal 7 Januari 2002 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, Nomor 73.15.070.001.000-0159. 0, tertanggal 7 Januari 2002 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, Nomor 73.15.070.001.000-0153.0 tertanggal 7 Januari 2002 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.23;

**Hal. 27 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, Nomor 73.15.070.001.000-0159.0 tertanggal 2 Januari 2003 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, Nomor 73.15.070.001.000-0157.0 tertanggal 2 Januari 2003 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.25;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, Nomor 73.15.070.001.000-0153.7/96-01, tertanggal 7 Januari 2003 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.26;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, Nomor 73.15.070.001.000-0153.0 tertanggal 1 Januari 2006 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.27;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, Nomor 73.15.070.001.000-0157.0 tertanggal 13 Januari 2006 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.28;
29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, Nomor 73.15.070.001.000-0159.0 tertanggal 13 Januari 2006 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.29;
30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, Nomor 73.15.070.001.000-0157.0. tertanggal 1 Januari 2007 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.30;
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, Nomor 73.15.070.001.000-0159.0 tertanggal 10 Januari 2007 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.31;

**Hal. 28 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, Nomor 73.15.070.001.000-0153.0. tertanggal 10 Januari 2007 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.32;
33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, Nomor 73.15.070.001.000-0153.0 tertanggal 17 Februari 2014 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.33;
34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, Nomor 73.15.070.001.000-0157.0, tertanggal 14 Februari 2014, atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.34;
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, Nomor 73.15.070.001.000-0159.0 tertanggal 17 Februari 2014 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.35;
36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, Nomor 73.15.070.001.000-0153.0 tertanggal 2 Januari 2013 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.36;
37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, Nomor 73.15.070.001.000-0159.0. tertanggal 2 Januari 2013 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.37;
38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, Nomor 73.15.070.001.000-0157.0 tertanggal 2 Januari 2013 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.38;
39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, Nomor 73.15.070.001.000-0154.7/99-01, tertanggal 1 April 1999 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.39;

**Hal. 29 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, Nomor 73.15.070.001.000-0154.7/99-01, tertanggal 1 April 1999 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.40;
41. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, Nomor 73.15.070.001.000-0154.7/99-01, tertanggal 1 April 1996 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.41;
42. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, Nomor 73.15.070.001.000-0154.0, tertanggal 16 Februari 2015 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.42;
43. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, Nomor 73.15.070.001.000-0159.0, tertanggal 16 Februari 2015 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.43;
44. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, Nomor 73.15.070.001.000-0153.0, tertanggal 16 Februari 2015, atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.44;

Bahwa, selain bukti Surat, Tergugat juga mengajukan saksi 2 orang yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Beddu bin Jibe, umur 62 tahun, setelah disumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi tidak mengenal Penggugat dan hanya mengenal Tergugat bernama La Baba;
  - Bahwa, saksi mengenal La Baba sejak lama;
  - Bahwa, saksi tidak mengenal saudara-saudara La Baba dan tidak pernah melihatnya;
  - Bahwa, saksi mengetahui objek yang disengketakan dan bisa menunjuk serta mengetahui batas-batasnya, luasnya  $\pm$  3 hektar;
  - Bahwa, sejak dari dulu La Baba yang mengerjakan sawah/kebunnya dan tidak pernah ada orang lain yang mengerjakan selain daripada La Baba;

**Hal. 30 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Lapai mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa, tidak pernah ada orang lain yang menguasai objek tersebut selain dari La Baba;
- Bahwa, selama ini La Baba yang selalu membayar PBB dan sudah punya sertifikat;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa asal mula tanah tersebut adalah tanah negara, kemudian dijadikan sawah oleh La Baba;
- Bahwa, saksi mengenal Lapai, namun Lapai tidak pernah mengerjakan sawah tersebut;

2. Junaidi bin Dullah, 50 tahun, setelah disumpah ia menerangkan :

- Bahwa, saksi tidak mengenal para Penggugat dan hanya mengenal Tergugat bernama La Baba;
- Bahwa, saksi mengenal La Baba sejak kecil;
- Bahwa, saksi tidak mengenal saudara-saudara Lababa dan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui objek yang disengketakan dan bisa menunjuk serta mengetahui batas-batasnya, luasnya  $\pm$  3 hektar;
- Bahwa, sejak dari dulu La Baba yang mengerjakan sawah/kebunnya dan tidak pernah ada orang lain yang mengerjakan selain daripada La Baba;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Lapai mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa, tidak pernah ada orang lain yang menguasai objek tersebut selain dari La Baba;
- Bahwa, selama ini La Baba yang selalu membayar PBB dan sudah punya sertifikat sejak lama;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa asal mula tanah tersebut adalah tanah negara, kemudian dijadikan sawah oleh La Baba;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Lapai;

## Pemeriksaan Setempat:

Bahwa, untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, maka berdasar Pasal 180 R.Bg atau Pasal 211 RV atas permintaan para pihak, maka majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat Nomor 0295/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 15 November 2016, ditemukan fakta bahwa

**Hal. 31 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang ada dalam gugatan sebagai objek sengketa telah ditunjuk sebagian dengan benar oleh Penggugat, batas-batasnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan, mengenai pemilik batas;

Bahwa, para Penggugat tidak dapat menunjuk sebagian objek yang ada dalam gugatan, terutama objek yang ada disebelah Timur irigasi;

## **Kesimpulan Para Penggugat dan Tergugat;**

Bahwa, oleh karena baik Penggugat maupun para Tergugat telah mengambil kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing disertai dengan penegasan-penegasan akan kebenaran dalil masing-masing, oleh karena itu untuk mengetahui secara detail cukup majelis menunjuk berita acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, usaha untuk mendamaikan para Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan hakim mediator Drs. H. A. Amiruddin, SH., MH., dan berdasarkan laporan hakim mediator Drs. H. A. Amiruddin, SH., MH., Nomor 295/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 9 Juni 2016, ternyata mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

### **Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengajukan jawabanya telah mengajukan pula eksepsi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat tentang adanya sertifikat hak milik Tergugat, dengan Nomor 661,662, dan No. 663, atas nama Baba Pai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang, oleh Tergugat menganggap bahwa sengketa tersebut bukanlah sengketa waris, melainkan sengketa milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, yang oleh para Penggugat dibantah.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, oleh majelis memandang bahwa alasan Tergugat yang mengatakan perkara ini adalah sengketa milik dengan dasar

**Hal. 32 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adanya sertifikat, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, alasan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni pihak yang mengajukan sengketa milik adalah non muslim dan pihak tersebut telah mendaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa adanya sertifikat yang dimiliki oleh seseorang bukan berarti pemilik sertifikat adalah pemilik mutlak, karena sertifikat adalah bukti yang sempurna dan mengikat, akan tetapi tidak menentukan, karena dapat saja dilumpuhkan oleh bukti lain, apabila orang dapat membuktikan sebaliknya. Dengan demikian bukti kepemilikan adanya sertifikat yang sah termasuk bagian daripada pembuktian, sedangkan pembuktian termasuk bagian dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan karena masih adanya ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak, yakni Ismail bin Hamzah (cicit dari La Pai keturunan almarhumah I Cambolong binti Lapai), oleh para Penggugat membantah dengan alasan bahwa Ismail bin Hamzah tidak dimasukkan sebagai pihak karena masih di bawah umur, namun tetap dimasukkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya Hamzah bin Ismail sebagai pihak baik Tergugat maupun turut Tergugat, karena di bawah umur, namun tetap dimasukkan dan diakui sebagai ahli waris, majelis memandang bahwa hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan para Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga merasa keberatan karena tidak dimasukkannya suami almarhumah Rasti sebagai pihak dan juga pihak BPN, hal ini tidak dapat diterima karena Hamzah oleh para Penggugat telah bercerai dengan almarhumah Rasti sehingga bukanlah merupakan ahli waris dari Rasti binti Canri, begitu juga pihak BPN, dengan tidak dimasukkannya pihak BPN bukan pula merupakan suatu kekeliruan dalam gugatan sebab para Penggugat tidak menuntut keabsahan sertifikat atau mempersoalkan proses terbitnya, melainkan menuntut suatu objek tanah persawahan yang oleh Tergugat telah mensertifikat, sehingga pihak BPN tidak terkait dengan sengketa waris ini.

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan karena menganggap Penggugat salah dalam menyebut batas-batas tanah atau objek sengketa, terhadap hal ini majelis memandang mengenai kebenaran dan kesalahan suatu objek haruslah berdasarkan dengan fakta pada pemeriksaan setempat, sedangkan pemeriksaan

**Hal. 33 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



setempat termasuk bagian daripada pembuktian, pembuktian adalah bagian dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis memandang sepanjang tidak salah dalam menunjuk objek dan objek tersebut disepakati kedua belah pihak dan objek sengketa yang ditunjuk bukanlah milik pihak ketiga tidaklah menyebabkan suatu gugatan kabur;

Menimbang, bahwa pemilik suatu objek sebagai pihak ketiga yang berbatasan dengan objek sengketa setiap saat bisa berubah karena dipindah tangankan, dengan demikian maka keberatan Tergugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menetapkan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

**- Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa mengenai posita menyangkut pewaris dan ahli waris tidak ada sanggahan khusus mengenai susunan keturunan pewaris, yaitu pada saat meninggalnya Taggamu binti La Bambang pada tahun 1991, dan La Pai meninggal pada tahun 1992, hal tersebut didukung pula oleh bukti P.1, berupa silsilah keluarga La Pai;

Menimbang, bahwa Taggamu meninggal pada tahun 1971, sedangkan La Pai bin Lapatanggai meninggal pada tahun 1992, sehingga keduanya dapat ditetapkan sebagai pewaris, sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa tidak ada perbedaan ketika Taggamu binti Bambang meninggal dunia pada tahun 1971, meninggalkan seorang suami dan 7 orang anak yang terdiri dari:

1. Lapai bin Lapatanggai (meninggal 1992);
2. Muhalli bin Lapai (Penggugat I);
3. Saha binti Lapai (Penggugat II);
4. Lababa bin Lapai (Tergugat);
5. Tahim bin Lapai (Penggugat III);
6. Hj. Maragu binti Lapai (Penggugat IV);
7. Hj. Bolong binti Lapai (Meninggal pada tahun 2014);
8. Bondeng binti Lapai (Turut Tergugat V);

**Hal. 34 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



Dengan demikian majelis hakim menetapkan La Pai bin La Patanggai dan tujuh orang anak Taggamu binti Bambang adalah ahli waris Taggamu binti Bambang, sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahun 1992 La Pai bin La Patanggai meninggal dunia (bukti P. 2), dan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak dari istri kedua, masing-masing I. Tija,(istri), La Mada bin La Pai (anak), dan Kirrang bin Lapai (anak) maka dengan demikian:

1. I.Tija (istri kedua Lapai), turut Tergugat VI;
2. Muhalli bin Lapai (Penggugat I);
3. Saha bin Lapai (Penggugat II);
4. Lababa bin Lapai (Tergugat);
5. Tahim bin Lapai (Penggugat III);
6. Hj. Maragu binti Lapai (Penggugat IV);
7. Hj. Bolong binti Lapai (meninggal pada tahun 2014);
8. Bondeng binti Lapai (Turut Tergugat V);
9. Lamada bin Lapai (Turut Tergugat I);
10. Kirrang bin Lapai (Turut Tergugat II);

Adalah ahli waris daripada La Pai bin La Patanggai;

Menimbang, bahwa oleh karena Hj. Bolong telah meninggal dunia pula pada tahun 2014, dengan meninggalkan 4 orang anak, maka majelis Menetapkan ahli waris Hj. Bolong, yaitu :

- a. Rinsa binti Canri (Penggugat V);
- b. Rasti binti Canri (meninggal pada tahun 2004);
- c. Rustam bin Canri (Turut Tergugat III);
- d. Coddling bin Canri (Turut Tergugat IV); adalah ahli waris dari Hj. Bolong binti La Pai, sesuai maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Rasti binti Canri telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan hanya meninggalkan seorang anak yaitu Ismail bin Hamsah, maka majelis menetapkan Ismail bin Hamsah adalah ahli waris dari Rasti binti Canri;

**Hal. 35 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab mengenai objek sengketa terdapat dalil-dalil yang berbeda dan sangat mendasar, yaitu para Penggugat mendalilkan kalau objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan La Pai bin Patangngai yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, sementara Tergugat mendalilkan harta atau sawah tersebut yang menjadi objek sengketa adalah miliknya bukan berasal dari La Pai bin Patangngai;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka baik para Penggugat maupun Tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya, yaitu apakah harta tersebut atau objek sengketa adalah milik La Pai bin Patangngai yang belum dibagi waris ataukah milik La Baba bin La Pai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P. 3 berupa surat keterangan dari Kepala Dusun Paria, yang menerangkan bahwa semua surat-surat objek sengketa atas nama Baba Pai, hal tersebut justru tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, bahkan cenderung melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, para Penggugat mengajukan 4 orang saksi, ke 4 orang saksi tersebut, hanya saksi Abd. Hamid bin Bedo yang mengetahui letak objek dengan banar serta batas-batasnya, sedangkan La Sitta hanya pernah melihat La Pai membuat pematang pada zaman Nippon/Jepan yang menurut perkiraan pada objek tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Abd. Hamid bin Bedo menerangkan bahwa La Baba menggarap objek tersebut pada tahun 1982, setelah adanya irigasi dan kemudian La Baba mensertifikat objek tersebut dan tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa saksi ke 3 yakni La Pada bin Bedo, hanya pernah melihat Lapai pada saat menggembala sapi pada saat saksi masih kecil, sedangkan saksi kedua para Penggugat yakni Sangka bin Sammai sebagai kepala Dusun Paria secara tegas di dalam persidangan mengatakan bahwa semua surat-surat atas nama Baba Pai, bahkan saksi sendiri pernah melihat rincik atas nama Baba Pai;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat para Penggugat hanya mampu menunjuk sebagian objek sengketa yang digugat, sedangkan objek sengketa yang digugat masih tersisa sekitar 70 are yang oleh para Penggugat tidak diketahui;

**Hal. 36 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.44 yang didukung oleh 2 orang saksi, masing-masing Beddu Jibe dan saksi Junaid;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 adalah fotokopi sertifikat hak milik atas nama La Baba bin Pai pada objek sengketa, sedangkan bukti T.4 sampai dengan T.44 adalah PBB atas objek tersebut atas nama La Baba bin Pai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak ada bantahan, karena kesemuanya menunjukkan atas nama La Baba bin Pai, namun yang dibantah adalah La Baba hanya pengelola dan yang punya adalah La Pai bin Patanggai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat tak satupun bukti surat yang mendukung dalil-dalil gugatan para Penggugat mengenai objek sengketa, bahkan bukti P. 3 berupa surat keterangan dari kepala Dusun Paria jesteru melemahkan dalil-dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T.1, T. 2, dan T.3 berupa sertifikat hak milik atas nama Baba bin Pai yang disertifikat tertanggal 29 Maret 1997, bahwa bukti surat tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa adalah merupakan milik La Baba bin Pai sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti berupa sertifikat berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyebutkan bahwa apabila dalam waktu 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan, tidak diajukan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, dianggap yang bersangkutan telah melepaskan haknya (*rechtsverweking*).

Menimbang, bahwa 3 buah sertifikat yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti T.1, T. 2 dan T. 3 diterbitkan pada tahun 1997, hal tersebut menunjukkan bahwa sertifikat tersebut diterbitkan 19 tahun yang lalu, hal ini menunjukkan telah melewati waktu 5 tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa sejak diterbitkannya sertifikat tersebut 19 tahun yang lalu tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dan tidak pula ada yang membuktikan sebaliknya, dengan demikian sertifikat tersebut dapat dijadikan bukti yang sempurna;

**Hal. 37 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan 4 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, namun hanya 1 orang saksi, yakni saksi Abd. Hamid bin Bado yang mengetahui luas dan batas-batas objek sengketa, sedangkan saksi Sangka bin Semmawi sebagai kepala Dusun Paria mengetahui objek tapi justeru memberikan penegasan bahwa semua surat terhadap objek tersebut adalah atas nama Baba Pai, bahkan saksi Sangka pernah melihat rincik objek tersebut atas nama Baba Pai;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat, yakni saksi La Pada bin Lapaddo, pernah melihat La Pai waktu saksi masih kecil, ketika menggembala sapi disekitar objek, namun tidak mengetahui persis objek sengketa, sementara saksi ke empat Penggugat La Sitta bin La Padecengi, pernah melihat La Pai membuat pematang pada zaman Nippon/Jepan;

Menimbang, bahwa 4 orang saksi yang diajukan para Penggugat, tidak satu orangpun yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa objek sengketa yang terletak di Dusun Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pirang adalah harta peninggalan La Pai yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat para Penggugat tidak mengetahui persis semua objek yang ada dalam gugatan, oleh para Penggugat hanya mampu menunjukkan sebagian objek yang ada dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut oleh Tergugat menunjukkan sebagian objek yang ada disebelah Timur irigasi dengan luas sekitar 70 are, sementara para Penggugat tidak dapat menunjuk objek tersebut termasuk bagian dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat mengajukan 2 orang saksi yang menyebutkan bahwa semua objek tersebut adalah milik La Baba bin La Pai, dan sejak mengenal La Baba tidak pernah ada orang yang mengerjakan dan mengelola objek tersebut, bahkan 2 orang saksi tersebut tidak ada yang mengenal saudara-saudara La Baba yakni para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa sertifikat yang didukung dengan bukti T 4 sampai dengan bukti T. 44, berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan mulai dari tahun 1986 sampai dengan tahun

**Hal. 38 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang merupakan bukti surat dapat di anggap mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya kalau objek sengketa tersebut adalah harta benda milik Lapai bin Patangngai yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

## Mengadili

### - Dalam Eksepsi;

- Menyatakan bahwa eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum;
- Menolak eksepsi para Tergugat;

### - Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum Lapai meninggal dunia pada tahun 1992, sebagai pewaris;
3. Menetapkan :
  - a. I.Tija (istri kedua Lapai), turut Tergugat VI;
  - b. Muhalli bin Lapai (Penggugat I);
  - c. Saha bin Lapai (Penggugat II);
  - d. Lababa bin Lapai (Tergugat);
  - e. Tahim bin Lapai (Penggugat III);
  - f. Hj. Maragu binti Lapai (Penggugat IV);
  - g. Hj. Bolong binti Lapai (meninggal pada tahun 2014);
  - h. Bondeng binti Lapai (Turut Tergugat V);
  - i. Lamada bin Lapai (Turut Tergugat I);
  - j. Kirrang bin Lapai (Turut Tergugat II);Adalah ahli waris daripada La Pai bin La Patangngai;
4. Menyatakan I.Bolong binti La Pai meninggal dunia pada tahun 2014 sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris Hj. Bolong binti La Pai yaitu :
  - a. Rinsa binti Canri (Penggugat V);
  - b. Rasti binti (meninggal pada tahun 2004);
  - c. Rustam bin Canri (Turut Tergugat III);

**Hal. 39 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Coddong bin Canri (Turut Tergugat IV);
6. Rasti binti Canri (meninggal pada tahun 2004) sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris Rasti binti Canri, yaitu Ismail bin Hamzah;
8. Menolak selebihnya;
9. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.726.000.- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 M. bertepatan tanggal 15 Rabiulawal 1438 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. Kamaluddin, S.H., ketua majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH., masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Wasdam, S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Mursidin M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.,

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wasdam, SH.,

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	3.635.000,-
4.	Redaksi		Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp 3.726.000.-

(Tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Pinrang, 15 Desember 2016  
Untuk salinan sama dengan aslinya  
Panitera,

**Hal. 40 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**



Dr. Hasanuddin, SH., MH.,

**Hal. 41 dari 41 Put. No.295/Pdt.G/2016/PA. Prg.**